

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang di percayai, tolak ukur perkawinan sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya. Perkawinan sangat penting karena suatu perkawinan yang sah menjadikan perhubungan antara pria dan wanita menjadi terhormat dalam pergaulan kemasyarakatannya. Selain itu, dalam hubungan keluarga terdapat pula makna pembinaan dan pengaturan sebagai tatanan hubungan antar manusia yang tertib dan teratur,¹ sehingga pemahaman mengenai perkawinan dan keluarga akan dapat dipergunakan sebagai saran bagi manusia untuk menunaikan kehidupannya di dunia.²

Perkawinan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.”

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Sipil dengan sebagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai buku nikah.

¹ Hj. Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2009), 4.

² Samson Rahman, *Islam Moderat, Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin* (Jakarta: Pustaka IKADI, 2007), 13.

Dari kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh akte kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Fenomena yang berkembang di masyarakat, banyak orang yang melakukan perkawinan secara sembunyi-sembunyi, dirahasiakan dengan melakukan perkawinan di bawah tangan. Banyak perempuan di Indonesia sebagai korban yang merasakan ketidakadilan penelantaran, pembiaran, perceraian dan diskriminasi dalam rumah tangga akibat dari pernikahan siri.

Sebagian masyarakat masih belum memandang pentingnya pencatatan pernikahan secara ke lembaga pencatat pernikahan. Akibatnya hak dan kewajiban suami-istri tidak terlindung secara hukum. Misalnya masalah kewajiban memberikan nafkah suami kepada isteri, pengakuan anak secara legal ketika mengurus kependudukan dan lain-lain. Perempuan dalam hal ini isteri siri menjadi subjek hukum yang tidak memiliki kepastian hukum, akibat dari pernikahan siri tersebut.

Banyak kasus perceraian secara semena-mena yang dilakukan suami terhadap isteri siri mendapatkan hak atas harta bersama, penelantaran dan pembiaran terhadap isteri siri dan anaknya karena suami pergi tanpa kabar yang jelas, bahkan kekerasan bisa dialami oleh isteri siri tersebut. Ataupun di dalam urusan administrasi kependudukan, tidak diakuinya status pernikahan oleh Negara, status anak dalam pernikahan siri tidak akan mendapatkan akte kelahiran yang jelas. Akibatnya pihak perempuan yang akan sulit untuk mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi isteri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan. Tidak dicatatnya perkawinan di catatan sipil, memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Tentu saja untuk mengetahui beberapa besar presentase pelaku nikah siri dan faktor apa saja yang menjadi

pemicu terjadinya pernikahan siri tersebut masih memerlukan penelitian yang seksama. Akan tetapi secara umum nikah siri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi diantaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi.³ Ada keluhan dari masyarakat bahwa biaya pencatatan pernikahan di KUA tidak transparan, berapa biaya sesungguhnya secara normatif. Oleh karena dalam praktik masyarakat yang melakukan perkawinan, di kenai biaya yang beragam.

2. Faktor Kebiasaan Yang Terjadi di Masyarakat

Bahwa seorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar (meskipun hal ini terjadi menurut adat kebiasaan), di daerah Jawa Tengah selain mahar ada juga biaya untuk serah-serahan (pemberian biaya untuk penyelenggaraan pernikahan), alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah dengan cara diam-diam, yang penting halal alias ada saksi tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan.

3. Faktor Bahwa Nikah Agama Sah Menurut Agama

ada anggapan bahwa nikah sirri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi. Menurut Ahmad Rofiq, adanya anggapan yang menyatakan bahwa sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada norma agama sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek nikah siri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Fenomena

³ Admin, (2019, Maret 28). *Hukum Nikah Sirri*. Retrieved 19 Juni 2019, From Earth Times: <http://Jakarta.or.id/Index.php/buletin>.

ini banyak terjadi pada sebagian masyarakat yang masih berpegang pada hukum perkawinan yang fiqh sentris.⁴

4. Kurangnya Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pencatatan Pernikahan

Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan sirri. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS)." Ketujuh, faktor sosial. Faktor sosial, yaitu masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif kepada setiap orang (laki-laki) yang menikah lebih dari satu (berpoligami), maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, seseorang tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi

5. Hamil Diluar Nikah

sebagai efek pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan secara sirri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN.

Dalam kasus perceraian dengan Nomor Putusan 294/PDT/2015/PT MDN dan dalam kasus perceraian dengan Nomor Putusan Nomor 141/Pdt/2014/PT.BDG. Majelis Hakim memutus berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas kasus Putusan NO. 350/PDT.G/2013/PN.BKS Tentang kasus perceraian yang tidak sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 109.

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilakukan hanya melalui proses perkawinan yang dilakukan secara agama saja tanpa dicatatkan di catatan sipil, dalam proses perkawinan ini terjadi perceraian yang dilakukan oleh Penggugat (istri) terhadap Tergugat (suami) dan dalam kasus ini Pengadilan Negeri Bekasi menggabulkan perceraian ini.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut dan mengambil judul **SAHNYA PERKAWINAN MENURUT PASAL 2 AYAT 1 UNDANG – UNDANG NOMOR. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS NOMOR. 350/PDT.G/2013/PN.BKS)**



1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka diidentifikasi permasalahan yaitu tentang putusan pengadilan negeri bekasi yang menerima dan menggabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

1.2.2 Rumusan masalah

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya dapat timbul beberapa permasalahan. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status hukum terhadap perkawinan yang dilakukan hanya dengan pernikahan secara agama dan adat menurut Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya ?
2. Bagaimana pandangan atau pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor. 350/PDT.G/2013/PN.BKS dari prespektif Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 ?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui status hukum perkawinan yang dilakukan secara agama dan adat menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan pada putusan Nomor. 350/pdt.g/pn.bks dari prespektif Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Ilmu Hukum dalam bidang Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan. Ilmu sebagai proses, maka ilmu tidak pernah final dalam pengendaliannya, termasuk dalam kaitannya dengan persoalan perkawinan.

1.3.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, untuk dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Hukum Keluarga. Hukum Keluarga yang dimaksudkan berkaitan

dengan hukum perkawinan yang didasari atas upacara keagamaan serta adat tanpa pencatatan di kantor catatan sipil.

2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah khususnya perkawinan.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan yang digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan. Penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dengan konteks penelitian.⁵ Oleh karena itu asas hukum yang menjadi rangka dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian, Teori keadilan hukum, dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum ini O. Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni:

“Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*bonum commune*)”.⁶

Selanjutnya dikemukakan: Hukum yang berwibawa itu ditaati, baik oleh pejabat-pejabat hukum maupun oleh justitiabelen yaitu orang-orang yang harus menaati hukum itu. Hukum akan bertambah kewibawaannya, jika:

⁵ Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum*, (Jakarta: FH-UBHARA PRESS, 2017), 11.

⁶ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: BPK, 1970) 80-82.

1. Memperoleh dukungan dari value sistem yang berlaku dalam masyarakat. Hukum salah satu jenis norma dalam value sistem yang berlaku akan lebih mudah ditopang oleh norma sosial lain yang berlaku.
2. Hukum dalam pembentukannya ordening subject atau pejabat-pejabat hukum, tidak diisolasikan dari norma-norma sosial lain, bahkan disambungkan dengan norma-norma yang berlaku.
3. Kesadaran hukum dari para justitiabelen. Wibawa hukum akan bertambah kuat apabila kesadaran hukum yang baru.
4. Kesadaran hukum pejabat dari pejabat hukum yang dipanggil untuk memelihara hukum dan untuk menjadi penggembala hukum, pejabat hukum harus insaf dan mengerti bahwa wibawa hukum itu bertambah apabila tindakannya itu tertib menurut wewenangnya dan apabila ia menghormati dan melindungi tata ikatannya (verbandsorde).

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja berkaitan dengan kepastian, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti perkawinan, hak milik dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya manusia tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal dalam masyarakat tempat ia hidup”.⁷

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa: ”sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan”.⁸ Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu: Keadilan Untuk Keseimbangan, Kepastian Untuk ketetapan, Kemanfaatan untuk kebahagiaan.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan perkembangan Hukum dalam pembangunan Nasional, Majalah Pajajaran*, (Bandung: No 1 jilid III, 1970), 6.

⁸ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi krisis terhadap hukum*, (PT. Raja Garfindo Persada, 2011), 123.

Pemikiran para pakar hukum, bahwa wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas.

Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian Hukum maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan Hukum. Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.

2. Teori Keadilan

Teori Keadilan ini dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak dari perempuan yang perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu teori keadilan ini diharapkan dapat menjawab mengenai rumusan permasalahan pertama.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga mengenai kepastian hukum dan kemanfaatannya. Pakar teori keadilan yaitu Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menuntut hukum, dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya.⁹

Disini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila mengambil bagian lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.¹⁰

Thomas Aquinas selanjutnya membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu: keadilan umum (*Justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut

⁹ Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 156.

¹⁰ Ibid.

kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.¹¹

Teori Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran-pemikiran seperti Jeremy Bentham, J.S. Mill dan Hume. Rawls berpendapat perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Hukum menurut Rawls persepsikan sebagai wasit yang memihak dan tidak bersimpati dengan orang lain melainkan hukum justru harus menjadi penuntut agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya.¹²

Menurut Robert Nozick, keadilan bukan merupakan perhatian utama Nozick. Robert Nozick lebih memperdebatkan pembatasan peran Negara bahwa Negara minimal (*minimal state*) dan hanya Negara minimal adalah satu-satunya yang bisa dijustifikasi. Keadilan kemudian muncul karena keadilan distributif seperti dibayangkan Rawls sering dianggap sebagai rasionalisasi bagi Negara yang lebih dari minimal, dalam upayanya menunjukkan bahwa keadilan distributif tidak menyediakan rasionalisasi yang kuat bagi Negara yang lebih dari minimal.¹³

Jika terjadi hak maka terdapat kewajiban, jadi hak dan kewajiban dapat terjadi bila diperlukan suatu peristiwa yang oleh hukum dihubungkan sebagai suatu akibat. Demikian pula pendapat dari Soedjono Dirdjosisworo bahwa “hak dan kewajiban timbul bila adanya suatu peristiwa hukum”.¹⁴ Peristiwa hukum adalah “semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum”.¹⁵

3. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, anantara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjono dan Lily, Rasyidi.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid., h 161-162.

¹³ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice* (Bandung: Nusa Media, 2013), 89.

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cetakan keenam, 2000), 130.

¹⁵ Ibid.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintergerasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan tertentu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶

Menurut Satjipto Rahadrjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjono bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah yang bersifat hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁸

Sedangkan menurut Lily Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum di fungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁹

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

¹⁷ Ibid., h. 69

¹⁸ Ibid., h. 54.

¹⁹ Lily Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 118.

diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun yang tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.

1.4.2 Kerangka konseptual

A. Perkawinan Yang Sah

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan batin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Kethanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tentunya perkawinan harus melalui prosedur dan syarat-syarat sebgaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan perkawinan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi seluru ketentuan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah akan memberikam kepastian hukum dan pentiongan hukum orang yang melangsungkan perkawinan akan dilindungi.²⁰

B. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertibahan hukum.

²⁰ Munawar, Akmad. (2015), *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*. Retrieved 06 July 2019, From Earth Times : <https://www.neliti.com/id>.

Perkawinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal erkawinan. Pencatat perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upacara perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.²¹

Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi administratif.²²

C. Pengertian Pernikahan di Bawah Tangan

Pernikahan di bawah tangan merupakan sebutan yang biasa digunakan di tengah masyarakat. Pernikahan di bawah tangan ini dimaksudkan menyebutkan perkawinan yang belum atau tidak tercatat di KUA/PPN kecamatan atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi (*siri*), tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum islam.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan yang di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini tentu memberikan gambaran bagi kita tiap-tiap pernikahan dibawah tangan memiliki kewajiban bagi kedua mempelai untuk mencatatkan

²¹ Indrasari, Esty. (2016, April, 16), *Pencatatan Perkawinan*. Retrieved 09 July 2019, From Earth Times: <https://estyindra.weebly.com>.

²² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 16.

perkawinan di KUA/PPN tempat mereka melangsungkan pernikahan. Dan dengan tidak dilakukan pencatatan bukan berarti pernikahan yang dilakukan tidak sah secara islam tetapi tidak sah secara hukum di Indonesia.²³

Perkawinan di bawah tangan sama dengan perkawinan tidak dicatat, yang dimaksud dengan “perkawinan dibawah tangan atau perkawinan tidak di catat” adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai hukum Islam, tidak dicatatkan atau belum di catatkan di kantor urusan agama (KUA).

Istilah “tidak” dicatat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan”. Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda pada istilah “perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur “dengan sengaja” yang mengiringi iktikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. adapun istilah “perkawinan tidak dicatatkan” terkandung iktikad atau niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan. Karena itu penulis menyepadankan “perkawinan tidak dicatat” dengan “perkawinan yang belum dicatatkan” yang berbeda dengan perkawinan tidak dicatatkan.²⁴

Nikah di bawah tangan cukup dengan adanya wali dari mempelai perempuan, ijab-qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu melibatkan petugas dari kantor urusan agama setempat.

Kata sirri secara etimologi berasal dari bahasa arab *asiru* yang mempunyai arti “rahasia”. Menurut Faridl, pernikahan sirri terdapat dua kemungkinan, yaitu *pertama*, nikah yang dilaksanakan hanya sesuai dengan ketentuan agama, tidak dilakukan dengan pencatatan oleh kantor urusan agama (KUA). Kedua, nikah sirri yang mengandung arti sembunyi atau tidak di publikasikan, dalam ajaran Islam tidak dibenarkan karna dapat menimbulkan fitnah, buruk sangka terhadap yang bersangkutan yaitu suami-isteri.²⁵

dan di lain pihak mengatakan bahwa nikah dibawah tangan adalah perkawinan yang di lakukan dalam ruangan yang terbatas dan tidak di lakukan pencatatan atau pengawasan oleh KUA/PPN sehingga tidak memperoleh akad nikah. Hal ini di maksud sebagai cara untuk menghindari ketentuan hukum pernikahan (perkawinan).²⁶

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1997), 10.

²⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Sinar Garfia, 2010), 153.

²⁵ Amir Syahrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 56.

²⁶ *Ibid.*, h 58.

Pernikahan sirri dari prespektif Kristiani merupakan pernikahan yang tidak dibenarkan oleh Alkitab. Karena Kristiani tidak mengenal pernikahan sirri karena dilakukan secara diam-diam tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama, pernikahan Kristiani harus melalui proses aturan gereja dan harus di umumkan 3 kali di ibadah gereja sebelum hari h pernikahan.²⁷

D. Konsep keabsahan perkawinan

a. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat

Sahnya Perkawinan menurut Hukum Adat, tergantung pada upacara perkawinan hukum agama yang dianut masyarakat adat di Indonesia. Apabila telah dilaksanakan menurut tata cara hukum agama, maka perkawinaan itu sudah sah menurut hukum adat, Upacara perkawinan tujuannya untuk meresmikan masuk nya individu menjadi warga Adat merupakan upacara perkawinan adat.

b. Sahnya Perkawinan Menurut Perundang-undangan

Dalam Pasal 1 UU Perkawinan dijelaskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa”.

Pasal 81 Kuhperdata tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatat sipil telah berlangsung. Hal ini jelas bahwa Kuhperdata hanya melihat dari segi keperdataannya saja dan mengabaikan segi keagamaan yang tidak searah dengan daftar falsafah Negara Indonesia.

c. Konsep Perlindungan Hukum

Konsep Perlindungan hukum ini merupakan konsep yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang pertama. Dalam permasalahan pertama ini membahas mengenai perlindungan hukum perkawinan tidak sah dan batal demi hukum karena tidak

²⁷ Henuk, Yusuf. L. (2014, Oktober 19). *Pernikahan Sirri di Indonesia Ditinjau dari Prespektif Islami dan Kristiani*. Retrieved 31 July 2019, From Earth Times: <http://tariganfebram.blogspot.com/2013/04/pernikahan-sirri-ditinjau-dari.html>.

sesuai dengan syarat sah suatu perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan.

d. Konsep Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang mana tiap-tiap perkawinan yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain suatu pencatatan perkawinan dilakukan apabila sudah melaksanakan perkawinan secara agama. Lembaga Catatan Sipil dibentuk dengan tujuan untuk mencatat (mendaftar) selengkap dan sejelas-jelasnya suatu peristiwa hukum, sehingga memberikan kepastian yang sebenar-benarnya mengenai semua kejadian seperti:

1. Kelahiran
2. Pengakuan (terhadap kelahiran)
3. Perkawinan dan Perceraian
4. Kematian
5. Izin kawin.

Pencatatan sangat penting baik untuk diri seseorang maupun untuk orang lain oleh karena dengan pencatatan ini orang dapat dengan mudah memperoleh kepastian akan kejadian-kejadian.

e. Konsep Upacara Perakwinaan

Upacara Perkawinan adalah upacara yang berkaitan dengan keagamaan, biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang diselenggarakan. Pernikahan sebagai peristiwa penting bagi manusia karena bersifat sakral dan dapat dikenang. Upacara Perkawinan tradisional dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat. Indonesia memiliki banyak suku yang masing-masing memiliki tradisi upacara pernikahan sendiri serta agama yang dipercaya.²⁸

f. Konsep Agama dan Kepercayaan

Seperti yang telah disinggung diatas mengenai agama dan kepercayaan, bahwa suatu Agama dan Kepercayaan dalam suatu perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat

²⁸ Id.m.wikipedia.org/wiki/upacara-pernikahan, diakses pada tanggal 03 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.

untuk warga Negara Indonesia. Indonesia sendiri mempunyai adat dan istiadat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Konsep agama dan kepercayaan ini sangat penting bagi suatu perkawinan di karenakan perkawinan mempunyai tujuan yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa.



1.4.3 Kerangka Pemikiran

**SAHNYA PERKAWINAN MENURUT PASAL 2
AYAT 1 UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS NO.
350/PDT.G/2013/PN.BKS)**

DAS SOLLEN


Undang-undang
Perkawinan No.1
tahun 1974 pasal 2
ayat (1)
menyatakan
bahwa Perkawinan
yang sah adalah
sesuai dengan

DAS SEIN

Dalam
pelaksanaannya
atau kenyataannya
terdapat perkawinan
yang hanya
dilakukan upacara
Agama dan

Putusan
Perceraian

Nomor:
350/ptd.g/2



Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hannitijo mengemukakan ‘penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder’. Data sekunder adalah yaitu sudah siap pakai. Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah.

Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor

pemerintah, kantor-kantor lembaga Negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan.

Tulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Soerjono soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga data sekunder merupakan data yang sudah siap pakai.

1.5.1 Jenis Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah di atas dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menyusunnya menjadi kata-kata sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk menjadi karya.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan Maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum data. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan penelitian hukum yang berasal dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum mengenai hukum perdata, perkawinan, dan perkawinan di bawah tangan.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam karya tulisan ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data data sekunder yang mempunyai hubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum

bertujuan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya.

Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data.

1.5.4 Pengolahan Bahan Hukum

Teknik penulisan data yang penulis gunakan adalah dengan cara mengkaitkan data dalam putusan Nomor. 350/pdt.g/2013/PN.Bks dengan teori-teori dan data pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan penelitian berdasarkan kepustakaan yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengeditan data. Ini dilakukan akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan menjajaki sumber data.

1.6 Sitematika penulisan

Untuk mendapatkan gambaran besar secara garis besar masalah-masalah dalam penelitian ini, memudahkan pembahasan dan dapat memahami permasalahan secara jelas dan menyeluruh, maka penulis memberikan sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari IV bab. Beberapa sub bab, termasuk pula daftar pustaka dan lampiran. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, indentifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, seperti pengaturan mengenai perkawinan, perkawinan yang tidak di catatkan dan putusan pengadilan, faktor terjadinya perkawinan yang tidak di catatkan, serta pandangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi.

Bab III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian normatif dan empiris tentang pengaturan perkawinan yang sudah dituliskan dalam undang undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Bab IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada bab ini yang akan mengurangi hasil penelitian yang relevan permasalahan dan pembahasan, yaitu putusan perceraian yang sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil temuan dan analisis masalah hukum. Selanjutnya memberikan saran dan masukan atas permasalahan yang ada.